

PEDOMAN KODE ETIK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Kode Etik BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Kode Etik BPJS Kesehatan. Kode Etik BPJS Kesehatan membingkai hubungan setiap Organ, Kelengkapan Organ dan Pegawai BPJS Kesehatan dengan sesama rekan kerja, peserta, mitra kerja organisasi, pemerintah dan masyarakat umum dalam interaksi yang berlandaskan kepada nilai-nilai kejujuran, keadilan dan penghargaan terhadap martabat kemanusiaan.

Kode Etik BPJS Kesehatan bertujuan untuk membentuk, mengatur dan mengarahkan keselarasan tingkah laku yang sesuai dengan prinsip moral, nilai dan budaya BPJS Kesehatan dalam mewujudkan pengelolaan organisasi secara transparan, profesional, efektif, dan efisien.

Kode Etik BPJS Kesehatan terdiri dari :

1. Kode Etik Organisasi, yang berlaku bagi Organ, Kelengkapan Organ, dan Pegawai BPJS Kesehatan
2. Kode Etik Pengawasan, yang berlaku khusus bagi anggota Dewan Pengawas, dan
3. Kode Etik Pengelolaan, yang berlaku khusus bagi anggota Direksi

1. Kode Etik Organisasi mengatur etika kerja sebagai berikut:

a. Perilaku Anti Korupsi, Suap, dan Gratifikasi

Organ, Kelengkapan Organ, dan Pegawai BPJS Kesehatan dalam melakukan kegiatannya wajib:

- 1) Menjunjung tinggi perilaku anti korupsi, suap, dan gratifikasi
- 2) Melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, suap, dan gratifikasi
- 3) Melaporkan gratifikasi
- 4) Menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran
- 5) Membuat pernyataan anti korupsi, suap dan gratifikasi setiap 6 (enam) bulan

Organ, kelengkapan Organ, dan Pegawai BPJS Kesehatan dalam melakukan kegiatannya dilarang:

- 1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara menyalahgunakan kewenangan, memanfaatkan kesempatan atau sarana jabatan.
- 2) Menerima dan/atau memberi gratifikasi

b. Pengelolaan Benturan Kepentingan

Organ, kelengkapan Organ, dan Pegawai BPJS Kesehatan dalam melakukan kegiatannya wajib:

- 1) Menghindarkan diri dan proaktif mengkomunikasikan situasi yang berpotensi menjadi benturan kepentingan
- 2) Melaporkan setiap situasi yang berpotensi menjadi benturan kepentingan

Organ, kelengkapan Organ, dan Pegawai BPJS Kesehatan dalam melakukan kegiatannya dilarang:

- 1) Menyalahgunakan kewenangan, membuat keputusan, dan mengambil tindakan dalam jabatan yang dapat memengaruhi obyektivitas pelaksanaan tugasnya.

- 2) Menetapkan kebijakan atau keputusan dalam jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak-pihak lain di atas kepentingan organisasi
- 3) Memberikan informasi rahasia jabatan atau organisasi dipergunakan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak terkait organisasi
- 4) Memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial
- 5) Mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan program Jaminan Sosial

c. Aktivitas Politik dan Organisasi Profesi

Organ, kelengkapan Organ, dan Pegawai BPJS Kesehatan dalam melakukan kegiatannya wajib:

Melaporkan setiap keanggotaan atau kepengurusan dalam organisasi profesi yang terkait langsung dengan jabatan atau fungsi BPJS Kesehatan

Organ, Kelengkapan Organ, dan Pegawai BPJS Kesehatan dalam melakukan kegiatannya dilarang:

- 1) Merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program Jaminan Sosial, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya
- 2) Melakukan aktivitas profesi atau kegiatan terkait dengan perkumpulan atau organisasi yang tidak diakui oleh Pemerintah dan dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau citra yang negatif bagi BPJS Kesehatan.
- 3) Melakukan aktivitas profesi atau kegiatan terkait yang memengaruhi kontribusi seperti pengurangan jam kerja serta konsentrasi kerja, obyektivitas dan mengabaikan kewajiban kepada organisasi.
- 4) Melakukan aktivitas profesi dengan memanfaatkan dan menyalahgunakan fasilitas dan aset BPJS Kesehatan

d. Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset

Organ, kelengkapan Organ, dan Pegawai BPJS Kesehatan dalam melakukan kegiatannya wajib:

- 1) Menggunakan aset organisasi secara optimal
- 2) Menjaga, merawat, dan menggunakan aset atau inventaris secara efektif dan efisien untuk kepentingan organisasi
- 3) Melaporkan pelanggaran ataupun kelemahan dalam pengelolaan dan/atau pendayagunaan aset

Organ, Kelengkapan Organ, dan Pegawai BPJS Kesehatan dalam melakukan kegiatannya dilarang:

- 1) Memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi
- 2) Menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial
- 3) Menempatkan investasi aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada Peraturan Pemerintah

- 4) Membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial.

e. Pengamanan Data dan Informasi

Organ, kelengkapan Organ, dan Pegawai BPJS Kesehatan dalam melakukan kegiatannya wajib:

- 1) Menjaga kerahasiaan data dan informasi organisasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan
- 2) Melindungi kekayaan intelektual organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Mengelola seluruh dokumen organisasi dengan baik dan tertib sesuai ketentuan perundang-undangan

Organ, kelengkapan Organ, dan Pegawai BPJS Kesehatan dalam melakukan kegiatannya dilarang:

- 1) Menyimpan atau menggunakan dokumen organisasi untuk kepentingan pribadi
- 2) Menyebarkan data dan informasi tanpa ijin organisasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah pengakhiran hubungan kerja
- 3) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS Kesehatan dan/atau Dana Jaminan Sosial
- 4) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak catatan pembukuan BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial.

f. Hubungan Kerja

Organ, kelengkapan Organ, dan Pegawai BPJS Kesehatan dalam melakukan kegiatannya wajib:

- 1) Menjaga hubungan kerja yang saling menghormati sesuai peran masing-masing, menghargai perbedaan pendapat, dan persamaan hak
- 2) Menghormati hak sesama rekan kerja untuk menyimpan dan menjaga data pribadi
- 3) Menciptakan dan menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja
- 4) Bersinergi, saling percaya dan saling menghormati dalam lingkungan kompetitif yang sehat
- 5) Memahami dan mematuhi kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan BPJS Kesehatan terkait kesehatan, keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan hidup

Organ, Kelengkapan Organ, dan Pegawai BPJS Kesehatan dalam melakukan kegiatannya dilarang:

- 1) Mengarah pada segala bentuk tekanan, provokasi dan diskriminasi terhadap orang lain
- 2) Melakukan tindakan intimidasi dan pelecehan terhadap orang lain
- 3) Melakukan kegiatan pribadi selama jam kerja yang mengganggu orang lain

g. Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku

Organ, kelengkapan Organ, dan Pegawai BPJS Kesehatan dalam melakukan kegiatannya wajib:

- 1) Menaati dan mematuhi peraturan dan hukum yang relevan dan berlaku
- 2) Menaati kewajiban perpajakan dan pelaporan harta kekayaan sesuai ketentuan yang berlaku
- 3) Mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku pada masyarakat dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan
- 4) Melakukan pekerjaan sesuai dengan pedoman, kebijakan ataupun petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5) Menghindari setiap tindakan, perbuatan tercela, dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan norma kesusilaan
- 6) Mengupayakan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat dan menghormati proses hukum dan segala putusannya

Organ, kelengkapan Organ, dan Pegawai BPJS Kesehatan dalam melakukan kegiatannya dilarang:

- 1) Melakukan tindakan menghasut/membujuk/mengajak Pegawai atau pihak lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan organisasi atau bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan
- 2) Menyalahgunakan, menjual, memproduksi, menyebarkan, memiliki, menggunakan zat-zat yang diawasi atau berada di bawah pengaruh narkotika, obat-obatan terlarang dan minuman keras di tempat kerja atau saat menjalankan pekerjaan terkait tugas.

2. Pengelolaan Kode Etik BPJS Kesehatan

a. Komitmen

Sebagai wujud Komitmen atas penerapan kode etik, Duta BPJS Kesehatan membuat pernyataan kepatuhan terhadap kode etik melalui penandatanganan Pakta Integritas serta berkewajiban melaporkan setiap dugaan pelanggaran.

b. Sosialisasi Pedoman Kode Etik

Sosialisasi Kode Etik diintegrasikan dalam kegiatan orientasi Organ, kelengkapan Organ dan Pegawai BPJS Kesehatan yang baru. Sosialisasi juga dilakukan kepada seluruh mitra kerja dan para pemangku kepentingan. Selain itu juga dilakukan pengukuran atas pemahaman Kode Etik untuk mengetahui sejauh mana Organ, kelengkapan Organ Dan Pegawai BPJS Kesehatan telah memahami Kode Etik.

c. Pelaporan Dugaan Pelanggaran

BPJS Kesehatan berkomitmen untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap laporan dugaan pelanggaran dalam waktu sesegera mungkin. Media yang digunakan sebagai pelaporan dugaan pelanggaran adalah:

- Menyampaikan secara langsung (tatap muka) kepada atasan atau Komite Etika
- Menyampaikan melalui media telepon, surat, layanan pesan singkat, dan/atau surat elektronik (email) kepada Atasan atau Komite Etika
- Menyampaikan melalui kotak pengaduan atau aplikasi *Whistleblowing System* (WBS)

- d. Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran
Komite Etika dan/atau Tim Pemeriksa bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)
- e. Kebijakan Perlindungan Pelapor
Pelapor atas Pelanggaran Kode Etik berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor. Perlindungan terhadap Pelapor wajib dipenuhi dalam rangka untuk mendorong Pelapor untuk tidak ragu-ragu menyampaikan tindakan pelanggaran yang diketahuinya.
- f. Penghargaan dan Sanksi terhadap Pelaporan Pelanggaran Kode Etik
Pelaporan pelanggaran kode etik didasarkan atas itikad baik untuk kepentingan organisasi. BPJS Kesehatan akan memberikan penghargaan kepada Pelapor sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan kepedulian untuk melaporkan tindak pelanggaran, serta memotivasi bagi Organ, kelengkapan Organ dan Pegawai BPJS Kesehatan yang lainnya untuk melakukan keberanian dan kepedulian yang sama.
- g. Pemulihan Nama baik
BPJS Kesehatan berkewajiban mengembalikan nama baik atau rehabilitasi terhadap Terlapor yang tidak terbukti melakukan pelanggaran

Kode Etik bersifat dinamis yang harus selalu disesuaikan dengan dinamika perkembangan bidang hukum, kompleksitas operasional, norma sosial, tuntutan masyarakat dan perubahan regulasi sehingga harus dilakukan evaluasi, penyesuaian, dan penyempurnaan sesuai kebutuhan organisasi agar Pedoman Kode Etik ini senantiasa selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dan mencerminkan standar etika, moral, perilaku dan budaya yang diharapkan.